Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 41/Pid.B/2020/PN Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama secara telekonferensi menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: **BONIFASIUS RENWARIN Alias BON;**
Tempat lahir	: Ngabub;
Umur/Tanggal lahir	: 60 Tahun/31 Mei 1960;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Ohoi Ngabub, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara;
Agama	: Kristen Katholik;
Pekerjaan	: Petani;

Terdakwa Bonifasius Renwarin Alias Bon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tual Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **J. Welerubun, S.H.,** Advokat dan Pengacara pada J. Welerubun, S.H. & REKAN, berkantor di Jalan Langgur Lingkungan Ohoibun Maluku Tenggara (Kantor Cabang) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual dibawah Register Nomor: 32/HK.KK/2020/PN Tul tanggal 01 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual Nomor 41/Pid.B/2020/PN Tul tanggal 16 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/2020/PN Tul tanggal 16 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa BONIFASIUS RENWARIN Alias BON** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***pencurian***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) lembar TANDA DAFTAR PERUSAAN PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV), tanggal 24 Agustus 2015 dari kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara;
   - 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor : 459/25-02/PM/VIII/2015, tanggal 24 Agustus 2015 dari Kantor Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara;
   - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar SKT314KT/WPJ.1800K.06/2015, Kementerian Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak;
   - 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perikanan No: 503/IUP tanggal 25 Agustus 2015 Kabupaten Maluku Tenggara;
   - 1 (satu) Eksemplar Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta tanah Hengki Tengko, SH, tanggal 30 Juli 2015;
   - 1 (satu) Jepritan Daftar Aset Perusahaan CV. Markey Jaya Abadi Yang Diambil (curi);

   tetap terlampir dalam berkas perkara
   - 4 (empat) buah ember ikan;
   - 1 (satu) buah Blong Warna Putih;
   - 1 (satu) buah mesin Pompa Air Merk Sanyo.

   Dikembalikan kepada korban ABRAHAM RENWARIN Alias AMPI
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar pembelaan secara lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan Terdakwa sudah mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **BONIFASIUS RENWARIN Alias BON** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Desember 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di bangunan CV. MARKEY JAYA ABADI di ohoi Ngabub Kec. Kei Kecil Kab. Maluku Tenggara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili, “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa menuju ke bangunan CV. MARKEY JAYA ABADI yang merupakan perusahaan Perdagangan Besar hasil perikanan yang berada di ohoi Ngabub Kec. Kei Kecil Kab. Maluku Tenggara dimana pada saat itu kondisi bangunan sudah rusak serta pintu bangunan tersebut rusak dan tidak terkunci lagi. Kemudian terdakwa masuk kedalam bangunan CV. MARKEY JAYA ABADI lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah Blong Warna Putih, 4 (empat) buah ember ikan dan 1 (satu) buah mesin Pompa Air Merk Sanyo yang berada di dalam bangunan CV. MARKEY JAYA ABADI. Setelah itu terdakwa membawa 1 (satu) buah Blong Warna Putih, 4 (empat) buah ember ikan dan 1 (satu) buah mesin Pompa Air Merk Sanyo tersebut dengan cara memikulnya menuju ke rumah terdakwa dan menaruh barang-barang tersebut di rumah terdakwa dengan tujuan untuk dimiliki oleh terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) buah Blong Warna Putih, 4 (empat) buah ember ikan dan 1 (satu) buah mesin Pompa Air Merk Sanyo yang terdakwa ambil adalah aset milik CV. MARKEY JAYA ABADI.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah Blong Warna Putih, 4 (empat) buah ember ikan dan 1 (satu) buah mesin Pompa Air Merk Sanyo tersebut tanpa seijin dari saudara ABRAHAM RENWARIN yang merupakan pemilik / penanggung Jawah CV. MARKEY JAYA ABADI.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa kerugian yang di derita oleh saudara ABRAHAM RENWARIN yang merupakan pemilik/penanggung Jawah CV. MARKEY JAYA ABADI dari 1 (satu) buah Blong Warna Putih, 4 (empat) buah ember ikan dan 1 (satu) buah mesin Pompa Air Merk Sanyo yang diambil oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 3.860.000.- (tiga juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ABRAHAM RENWARIN alias AMPI**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan masalah Pencurian yang dilakukan oleh saudara Terdakwa yaitu Bonifasius Renwarin;
- Bahwa pencurian terhadap barang-barang aset milik CV. Markey Jaya Abadi;
- Bahwa kejadiannya pada hari yang saya sudah lupa namun pada Bulan Desember 2019 yang bertempat di Ohoi Ngabub Kec. Kei Kecil Kab. Maluku Tenggara;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung pencurian tersebut namun Saksi di telepon oleh saudara Henrika Tawurutubun Alias Hen;
- Bahwa awalnya Saksi berada di Saumlaki, kemudian Saksi mendapat telpon dari saudari Henrika Tawurutubun Alias Hen dimana pada saat itu saudari Henrika Tawurutubun menyapaikan kepada Saksi "*Bapak, Perusahaan Dipalang Bonifasius Renwarin, Beni Renwarin, Dan Beberapa Orang Yang Lain",* pada saat itu Isteri Saksi yang bernama Juliana Julei menelpon Terdakwa, dan pada saat itu Istri Saksi menyampaikan kepada Terdakwa ***"****Mereka Tutup Peusahaan",* kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa "*Siap Tanggung Jawab Kalau Ada Barang Perusahaan Yang Hilang"* karena saat itu yang Saksi tugaskan untuk menjaga Perusahaan adalah saudara Josina Eleuyaan Alias Yos dan saudari Henrika Tawurutubun Alias Hen. Pada saat itu Terdakwa mengusir saudari Josina Eleuyaan dan menyampaikan *"Mau Apalagi Perusahaan Sudah Di Palang"*. Dan setelah itu mereka pulang kerumah;
- Bawa barang perusahaan yang hilang berupa; 2 buah Frezer penyimpanan ikan, Keranjang ikan lebih dari 100 buah, Mesin pompa air, Keranjang ikan, Profil kuning, Profil putih, Televisi, Kasur, Kabel-kabel instalasi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Listrik, Balin lampu Jaring Ikan, Terpal Ikan dan beberapa barang milik perusahaan yang lain.

- Bahwa Saksi tahu dari informasi yang saya terima dari saudara Henrika Tawurutubun dan saudara Josina Eleuyaan pergi ke kampung dan menuju kerumah terdakwa Pada saat itu saudari Josina Eleuyaan dan saudari Henrika Tawurutubun pergi kerumah Terdakwa dan menemukan barang – barang yang sudah diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) Mesin Pompa air merk Sanyo, 4 (empat) ember ikan dan 1 (satu) buah blong putih;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin Saksi;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus Juta Rupiah) hingga Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta Rupiah);
- Bahwa Saksi adalah Pemilik Perusahaan CV. Markey Jaya Abadi yang bergerak di bidang perikanan yaitu pengelolaan ikan puri;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa sampai Terdakwa melakukan itu, karena sebelum Saksi membuka perusaahaan CV. MARKEY JAYA ABADI di Desa Ngabub pada tahun 2015, sebelumnya sudah dilakukan sirih pinang, kemudian seiring berjalannya waktu dari pihak Desa meminta kepada Isteri Saksi untuk membayar kontrak sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), pada saat itu Saksi berada di Papua. Kemudian Saksi tawar menawar dengan pihak desa dan pada saat itu disepakati untuk mebayar kontrak sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), lalu keluarga mengetahui hal tersebut, kemudian keluarga Saksi melarang untuk membayar karena Saksi juga merupaakan anak kampung Desa Ngabub;
- Bahwa sejak Tahun 2017 Perusahaan Saksi sudah tidak beroperasi lagi;
- Bahwa kerugian sebesar 1 (satu) buah Blong Warna Putih adalah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 4 (empat) buah ember ikan adalah RP.560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah mesin Pompa Air Merk Sanyo seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Perusahaan CV. MARKEY JAYA ABADI dibuka sejah Tahun 2015;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan terpercaya Saksi saat masih bekerja di perusahaan;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa sangat baik;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa dengan siapa saja memalang perusahaan;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak ada ijin dari Saksi;
- Bahwa Saksi tahu dari saudara Henrika Tawurutubun dan saudara Josina Eleuyaan yang saat itu pergi ke rumah Terdakwa dan melihat ada barang-barang perusahaan di rumah Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi sendiri yang membayar gaji karyawan, tidak ada orang asing yang membayar;
- Bahwa tidak benar Terdakwa memalang perusahaan karena gaji karyawan belum dibayarkan;
- Bahwa Saksi perintahkan saudara Henrika Tawurutubun dan saudara Josina Eleuyaan untuk menjaga perusahaan;

Menimbang, terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tidak benar, Terdakwa tidak mengambil Keranjang dan Televisi, namun hanya blong dan ember yang terdakwa ambil, dan itupun Terdakwa menelpon isteri Saksi, yakni saudari Juliana Julei dan menyampaikan kalau barang bukti tersebut Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa;

2. **JOSINA ELEUYAAN alias YOS**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada bulan Desember 2019 di CV. MARKEY JAYA ABADI di ohoi Ngabub Kec. Kei Kecil Kab. Maluku Tenggara;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu namun pada bulan Desember 2019 Saksi dihubungi oleh saudara Abaraham Renwarin melalui telepon dan menyuruh Saksi untuk pergi ke lokasi perusahaan untuk melihat dan merapikan barang perusahaan. Lalu Saksi bersama dengan saudari Henrika Tawurutubun pergi ke Lokasi perusahaan dan mendapati dalam gudang sudah kosong hanya tinggal barang-barang sisa berupa sebuah lemari rak piring, keranjang ikan, dan 1 (satu) buah profil Tank air lalu saksi bersama dengan saudari Henrika Tawurutubun pergi kerumah milik Terdakwa Bonifasius Renwarin dan mendapati barang-barang milik perusahaan berupa 1 (satu) buah mesin pompa air Mer Sanyo, 4 (empat) buah ember ikan, dan 1 (satu) buah blong air warna putih, barulah kami tahu kalau Terdakwa sudah mengambil barang-barang milik Perusahaan, setelah itu Saksi menghubungi saudara Abraham Renwarin dan menyampaikan informasi tersebut kepada yang bersangkutan;
- Bahwa Saksi pergi ke rumah Terdakwa karena ajakan saudari Henrika Tawurutubu;
- Bahwa pemilik perusahaan adalah saudara Abraham Renwarin;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kerugian yang dialami oleh Perusahaan;
- Bahwa Saudara Abraham Renwarin hanya mengatakan tunggu sampai saya tiba di Tual;
- Bahwa saat kejadian, Saudara Abraham Renwarin sedang berada di Saumlaki;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa karena Saksi adalah karyawan Perusahaan CV. Markey Jaya Abadi dan kebetulan Saksi juga ditugaskan oleh saudara Abraham Renwarin untuk menjaga Perusahaan;
- Bahwa Saksi sudah bekerja selama 4 (empat) Tahun sejak Tahun 2015;
- Bahwa Kami tidak bertemu dengan terdakwa, kami hanya melihat dirumah terdakwa ada barang-barang perusahaan seperti lemari rak piring, keranjang ikan, dan 1 (satu) buah profil Tank air lalu Saksi bersama dengan saudari Henrika Tawurutubun pergi kerumah milik Terdakwa Bonifasius Renwarin dan mendapati barang-barang milik perusahaan berupa 1 (satu) buah mesin pompa air Mer Sanyo, 4 (empat) buah ember ikan, dan 1 (satu) buah blong air warna putih;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa merupakan tokoh adat di Ohoi Ngabub;

Menimbang, terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak membantah dan membenarkan;

3. HERIKA TAWARUTUBUN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keajdian bulan Desember 2019 di CV. MARKEY JAYA ABADI di ohoi Ngabub Kec. Kei Kecil Kab. Maluku Tenggara;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu namun pada bulan Desember 2019 saudara Abaraham Renwarin menghubungi saudari Josina Eluyaan melalui telepon dan menyuruh Saksi dan saudari Josina Eluyaan untuk pergi ke lokasi perusahaan untuk melihat dan merapikan barang perusahaan. Lalu Saksi bersama dengan saudari Josina Eluyaan pergi ke Lokasi perusahaan dan mendapati dalam gudang sudah kosong hanya tinggal barang-barang sisa berupa sebuah lemari rak piring, keranjang ikan, dan 1 (satu) buah profil Tank air lalu saksi bersama dengan saudari Henrika Tawurutubun pergi kerumah milik Terdakwa Bonifasius Renwarin dan mendapati barang-barang milik perusahaan berupa 1 (satu) buah mesin pompa air Mer Sanyo, 4 (empat) buah ember ikan, dan 1 (satu) buah blong air warna putih, barulah kami tahu kalau Terdakwa sudah mengambil barang-barang milik Perusahaan, setelah itu kami menghubungi saudara Abraham Renwarin dan menyampaikan informasi tersebut kepada yang bersangkutan;
- Bahwa Saksi pergi kerumah terdakwa karena disuruh oleh saudara Abaraham Renwarin;
- Bahwa pemilik perusahaan adalah saudara Abraham Renwarin;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kerugian yang dialami oleh Perusahaan;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saudara Abraham Renwarin hanya mengatakan tunggu sampai saya tiba di Tual;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saat kejadian, Saudara Abraham Renwarin sedang berada di Saumlaki;
- Bahwa Saksi adalah karyawan Perusahaan CV. Markey Jaya Abadi dan kebetula saya juga ditugaskan oleh saudara Abraham Renwarin untuk menjaga Perusahaan;
- Bahwa Saksi sudah bekerja selama 4 (empat) Tahun sejak Tahun 2015;
- Bahwa Kami tidak bertemu dengan Terdakwa, kami hanya melihat dirumah Terdakwa ada barang-barang perusahaan seperti lemari rak piring, keranjang ikan, dan 1 (satu) buah profil Tank air, lalu Saksi bersama dengan saudari Henrika Tawurutubun pergi kerumah milik Terdakwa Bonifasius Renwarin dan mendapati barang-barang milik perusahaan berupa 1 (satu) buah mesin pompa air Mer Sanyo, 4 (empat) buah ember ikan, dan 1 (satu) buah blong air warna putih;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa merupakan tokoh adat di Ohoi Ngabub;

Menimbang, terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak membantah dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ada Sebagian barang-barang milik perusahaan yang ada di rumah Terdakwa;
- Bahwa yang ada di rumah Terdakwa yaitu, 1 (satu) buah Blong warna putih, 4 (empat) buah ember, dan 1 (satu) buah mesin pompa air merk sanyo;
- Bahwa Terdakwa mendatangi Perusahaan dan Terdakwa masuk ke dalam kemudian Terdakwa mengambil dan membawa barang-barang tersebut dan membawanya ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin untuk mengambil barang-barang tersebut namun saat itu Terdakwa menelpon ibu Juliana Julei untuk meberitahukan bahwa Terdakwa sudah membawa barang-barang tersebut ke rumah Terdakwa;
- Bahwa karena pada saat itu Terdakwa diperintah oleh aparat desa yakni Pejabat Kepala Desa Nagbub dan Kaur-kaurnya supaya dipalang pada saat itu agar perusahaan membayar kontrak;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sudah berhenti bekerja dari perusahaan karena Terdakwa tidak di Gaji;
- Bahwa pada saat itu Ibu Henri dan Ibu Josina sudah mengambil barang duluan pada saat Terdakwa ke perusahaan Terdakwa hanya mengambil sisa barang yang tertinggal;
- Bahwa Terdakwa palang perusahaan sekitar bulan September 2019;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa ambil barang sekitar Bulan November 2019;
- Bahwa Terdakwa sendiri saat itu yang mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa kondisi Perusahaan sudah dalam keadaan rusak;
- Bahwa Terdakwa mengamil mesin air dengan cara menggergaji besi mesin air tersebut;
- Bahwa Terdakwa memikul ember lebih dulu kemudian Terdakwa kembali lagi untuk mengambil barang barang lain dengan berjalan kaki;
- Bahwa Terdakwa mengambil karena Terdakwa dengar orang-orang sudah mengambil terlebih dahulu jadi pada saat ambil hanya tinggal sisa barang-barang yang ada;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar TANDA DAFTAR PERUSAHAAN PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV), tanggal 24 Agustus 2015 dari Kantor Pelayanan Terpadu satu Pintu Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara;
2. 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor : 459 / 25.02 / PM / VIII / 2015, tanggal 24 Agustus 2015dari Kantor terpadu satu Pintu Pemerintahan Kabupaten Maluku Tenggara;
3. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar SKT314KT / WPJ.1800K.06 / 2015, Kementerian Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak;
4. 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perikanan NO : 503 / IUP tanggal 25 Agustus 2015 Kabupaten Maluku Tenggara;
5. 1 (satu) Eksemplar Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Hengki Tengko, SH, tanggal 30 Juli 2015;
6. 1 (satu) Jepritan Daftar Aset Perusahaan CV. Markey Jaya Abadi Yang Diambil (Curi)
7. 4 (empat) buah ember ikan;
8. 1 (satu) buah blong warna putih;
9. 1 (satu) buah mesin pompa air merk sanyo;

Menimbang, bahwa Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan terdakwa serta Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut baik kepada Terdakwa maupun kepada saksi-saksi, serta Terdakwa dan Saksi-saksi telah membenarkannya.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tertungkap dipersidangan selama pemeriksaan perkara ini, sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan, telah turut dipertimbangkan secara seksama dan oleh karenanya telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan isi putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian pada bulan Desember 2019 di CV. MARKEY JAYA ABADI di ohoi Ngabub Kec. Kei Kecil Kab. Maluku Tenggara;
- Bahwa benar awalnya Saksi berada di Saumlaki, kemudian Saksi mendapat telpon dari saudari Henrika Tawurutubun Alias Hen dimana pada saat itu saudari Henrika Tawurutubun menyapaikan kepada Saksi "*Bapak, Perusahaan Dipalang Bonifasius Renwarin, Beni Renwarin, Dan Beberapa Orang Yang Lain",* pada saat itu Isteri Saksi yang bernama Juliana Julei menelpon Terdakwa, dan pada saat itu Istri Saksi menyampaikan kepada Terdakwa *"Mereka Tutup Peusahaan",* kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa "*Siap Tanggung Jawab Kalau Ada Barang Perusahaan Yang Hilang*" karena saat itu yang Saksi tugaskan untuk menjaga Perusahaan adalah saudara Josina Eleuyaan Alias Yos dan saudari Henrika Tawurutubun Alias Hen. Pada saat itu Terdakwa mengusir saudari Josina Eleuyaan dan menyampaikan *"Mau Apalagi Perusahaan Sudah Di Palang"*. Dan setelah itu mereka pulang kerumah;
- Bawa barang perusahaan yang hilang berupa; 2 buah Frezer penyimpanan ikan, Keranjang ikan lebih dari 100 buah, Mesin pompa air, Keranjang ikan, Profil kuning, Profil putih, Televisi, Kasur, Kabel-kabel instalasi Listrik, Balin lampu Jaring Ikan, Terpal Ikan dan beberapa barang milik perusahaan yang lain.
- Bahwa Saksi tahu dari informasi yang saya terima dari saudara Henrika Tawurutubun dan saudara Josina Eleuyaan pergi ke kampung dan menuju kerumah Terdakwa pada saat itu saudari Josina Eleuyaan dan saudari Henrika Tawurutubun pergi kerumah Terdakwa dan menemukan barang-barang yang sudah diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) Mesin Pompa air merk Sanyo, 4 (empat) ember ikan dan 1 (satu) buah blong putih;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin Saksi;
- Bahwa Saksi adalah Pemilik Perusahaan CV. Markey Jaya Abadi yang bergerak di bidang perikanan yaitu pengelolaan ikan puri;
- Bahwa sejak Tahun 2017 Perusahaan Saksi sudah tidak beroperasi lagi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa kerugian sebesar 1 (satu) buah Blong Warna Putih adalah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 4 (empat) buah ember ikan adalah RP.560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah mesin Pompa Air Merk Sanyo seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Perusahaan CV. MARKEY JAYA ABADI dibuka sejah Tahun 2015;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan terpercaya Saksi saat masih bekerja di perusahaan;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa sangat baik;
- Bahwa Saksi tahu dari saudara Henrika Tawurutubun dan saudara Josina Eleuyaan yang saat itu pergi ke rumah Terdakwa dan melihat ada barang-barang perusahaan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi perintahkan saudara Henrika Tawurutubun dan saudara Josina Eleuyaan untuk menjaga perusahaan;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu namun pada bulan Desember 2019 saudara Abaraham Renwarin menghubungi saudari Josina Eluyaan melalui telepon dan menyuruh Saksi dan saudari Josina Eluyaan untuk pergi ke lokasi perusahaan untuk melihat dan merapikan barang perusahaan. Lalu Saksi bersama dengan saudari Josina Eluyaan pergi ke Lokasi perusahaan dan mendapati dalam gudang sudah kosong hanya tinggal barang-barang sisa berupa sebuah lemari rak piring, keranjang ikan, dan 1 (satu) buah profil Tank air lalu saksi bersama dengan saudari Henrika Tawurutubun pergi kerumah milik Terdakwa Bonifasius Renwarin dan mendapati barang-barang milik perusahaan berupa 1 (satu) buah mesin pompa air Mer Sanyo, 4 (empat) buah ember ikan, dan 1 (satu) buah blong air warna putih, barulah kami tahu kalau Terdakwa sudah mengambil barang-barang milik Perusahaan, setelah itu kami menghubungi saudara Abraham Renwarin dan menyampaikan informasi tersebut kepada yang bersangkutan;
- Bahwa Kami tidak bertemu dengan Terdakwa, kami hanya melihat dirumah Terdakwa ada barang-barang perusahaan seperti lemari rak piring, keranjang ikan, dan 1 (satu) buah profil Tank air, lalu Saksi bersama dengan saudari Henrika Tawurutubun pergi kerumah milik Terdakwa Bonifasius Renwarin dan mendapati barang-barang milik perusahaan berupa 1 (satu) buah mesin pompa air Mer Sanyo, 4 (empat) buah ember ikan, dan 1 (satu) buah blong air warna putih;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa yaitu menunjuk kepada Subyek Hukum dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan **Terdakwa BONIFASIUS RENWARIN Alias BON**, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa identitasnya, ternyata telah sesuai dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

A.d.2. Mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kejadiannya kejadian pada bulan Desember 2019 di CV. MARKEY JAYA ABADI di ohoi Ngabub Kec. Kei Kecil Kab. Maluku Tenggara, awalnya Saksi Abraham Renwarin alias Ampi berada di Saumlaki, kemudian Saksi mendapat telpon dari saudari Henrika Tawurutubun Alias Hen dimana pada saat itu saudari Henrika Tawurutubun menyapaikan kepada Saksi "*Bapak, Perusahaan Dipalang Bonifasius Renwarin, Beni Renwarin, Dan Beberapa Orang Yang Lain",* pada saat itu Isteri Saksi yang bernama Juliana Julei menelpon Terdakwa, dan pada saat itu Istri Saksi menyampaikan kepada Terdakwa *"Mereka Tutup Peusahaan",* kemudian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa menyampaikan bahwa "*Siap Tanggung Jawab Kalau Ada Barang Perusahaan Yang Hilang*", karena saat itu yang Saksi tugaskan untuk menjaga Perusahaan adalah saudara Josina Eleuyaan Alias Yos dan saudari Henrika Tawurutubun Alias Hen. Pada saat itu Terdakwa mengusir saudari Josina Eleuyaan dan menyampaikan *"Mau Apalagi Perusahaan Sudah Di Palang"*, dan setelah itu mereka pulang ke rumah.

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Henrika Tawurutubun tidak tahu namun pada bulan Desember 2019 Saksi Abaraham Renwarin menghubungi saudari Josina Eluyaan melalui telepon dan menyuruh Saksi dan saudari Josina Eluyaan untuk pergi ke lokasi perusahaan untuk melihat dan merapikan barang perusahaan. Lalu Saksi bersama dengan Saksi Josina Eluyaan pergi ke Lokasi perusahaan dan mendapati dalam gudang sudah kosong hanya tinggal barang-barang sisa berupa sebuah lemari rak piring, keranjang ikan, dan 1 (satu) buah profil Tank air lalu saksi bersama dengan saudari Henrika Tawurutubun pergi kerumah milik Terdakwa Bonifasius Renwarin dan mendapati barang-barang milik perusahaan berupa 1 (satu) buah mesin pompa air Merk Sanyo, 4 (empat) buah ember ikan, dan 1 (satu) buah blong air warna putih, barulah kami tahu kalau Terdakwa sudah mengambil barang-barang milik Perusahaan, setelah itu kami menghubungi saudara Abraham Renwarin dan menyampaikan informasi tersebut kepada yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa Saksi Henrika Tawurutubun dan Saksi Josina Eluyaan hanya melihat dirumah Terdakwa ada barang-barang perusahaan seperti lemari rak piring, keranjang ikan, dan 1 (satu) buah profil Tank air, lalu Saksi bersama dengan saudari Henrika Tawurutubun pergi kerumah milik Terdakwa Bonifasius Renwarin dan mendapati barang-barang milik perusahaan berupa 1 (satu) buah mesin pompa air Merk Sanyo, 4 (empat) buah ember ikan, dan 1 (satu) buah blong air warna putih;

Menimbang, atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Abraham Renwarin alias Ampi selaku pemilik perusahaan CV MARKET JAYA ABADI mengalami kerugian sebesar 1 (satu) buah Blong Warna Putih adalah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 4 (empat) buah ember ikan adalah RP.560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah mesin Pompa Air Merk Sanyo seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp.3.860.000,- (tiga juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

A.d.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut merupakan kepunyaan orang lain

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

untuk seluruhnya, sedangkan mengambil sebagian dari barang milik pelaku sendiri dan sebagian lagi milik orang lain juga dapat dikatakan pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang-barang berupa: lemari rak piring, keranjang ikan, dan 1 (satu) buah profil Tank air, 1 (satu) buah mesin pompa air Merk Sanyo, 4 (empat) buah ember ikan, dan 1 (satu) buah blong air warna putih yang diambil oleh Terdakwa tersebut seluruhnya adalah milik perusahaan CV. MARKEY JAYA ABADI yang dimiliki oleh Saksi Abraham Renwarin alias Ampi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

A.d.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa dalam unsur ini menitik beratkan pada tujuan ataupun kehendak dari pelaku dalam mengambil sesuatu barang. Dengan maksud untuk dimiliki adalah bahwa pelaku itu seolah-olah dapat bertindak sebagai pemilik yang sah sehingga mempunyai kewenangan seperti halnya sebagai pemilik barang, sedangkan secara melawan hukum itu berarti bahwa cara yang dilakukan adalah bertentangan dengan hak orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah sebelum mengambil barang tersebut, Terdakwa sudah mengetahui secara sadar bahwa barang tersebut bukan miliknya dan Terdakwa tetap mengambil barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa saat mengambil barang-barang berupa: lemari rak piring, keranjang ikan, dan 1 (satu) buah profil Tank air, 1 (satu) buah mesin pompa air Merk Sanyo, 4 (empat) buah ember ikan, dan 1 (satu) buah blong air warna putih untuk dimiliki tanpa ada ijin dari Saksi Abraham Renwarin alias Ampi selaku pemilik perusahaan CV. MARKEY JAYA ABADI;

Menimbang, atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Abraham Renwarin alias Ampi selaku pemilik perusahaan CV MARKET JAYA ABADI mengalami kerugian dengan total sebesar Rp.3.860.000,- (tiga juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa pembelaan secara lisan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut akan dipertimbangkan sebagi hal yang meringakan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar TANDA DAFTAR PERUSAHAAN PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV), tanggal 24 Agustus 2015 dari Kantor Pelayanan Terpadu satu Pintu Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara;
2. 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor : 459 / 25.02 / PM / VIII / 2015, tanggal 24 Agustus 2015dari Kantor terpadu satu Pintu Pemerintahan Kabupaten Maluku Tenggara;
3. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar SKT314KT / WPJ.1800K.06 / 2015, Kementerian Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak;
4. 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perikanan NO : 503 / IUP tanggal 25 Agustus 2015 Kabupaten Maluku Tenggara;
5. 1 (satu) Eksemplar Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Hengki Tengko, SH, tanggal 30 Juli 2015;
6. 1 (satu) Jepritan Daftar Aset Perusahaan CV. Markey Jaya Abadi Yang Diambil (Curi)
7. 4 (empat) buah ember ikan;
8. 1 (satu) buah blong warna putih;
9. 1 (satu) buah mesin pompa air merk sanyo;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

telah dilakukan penyitaan secara sah dan dipersidangan diketahui siapa pemiliknya yang sah, maka terhadap barang bukti tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Abraham Renwarin alias Ampi selaku pemilik perusahaan CV. MARKEY JAYA ABADI;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menunjukkan sikap penyesalan dan mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa BONIFASIUS RENWARIN Alias BON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurang seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) lembar TANDA DAFTAR PERUSAHAAN PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV), tanggal 24 Agustus 2015 dari Kantor Pelayanan Terpadu satu Pintu Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara;
   - 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor : 459 / 25.02 / PM / VIII / 2015, tanggal 24 Agustus 2015dari Kantor terpadu satu Pintu Pemerintahan Kabupaten Maluku Tenggara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar SKT314KT / WPJ.1800K.06 / 2015, Kementerian Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak;
- 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perikanan NO : 503 / IUP tanggal 25 Agustus 2015 Kabupaten Maluku Tenggara;
- 1 (satu) Eksemplar Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Hengki Tengko, SH, tanggal 30 Juli 2015;
- 1 (satu) Jepritan Daftar Aset Perusahaan CV. Markey Jaya Abadi Yang Diambil (Curi);

Tetap telampir dalam berkas perkara;

- 4 (empat) buah ember ikan;
- 1 (satu) buah blong warna putih;
- 1 (satu) buah mesin pompa air merk sanyo;

Dikembalikan kepada Saksi ABRAHAM RENWARIN Alias AMPI;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2021, oleh kami, Dilli Timora Andi Gunawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andy Narto Siltor, S.H., Akbar Ridho Arifin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lely K. A. Borut, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual, serta dihadiri oleh Kurnia Yoga Pratama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
ANDY NARTO SILTOR, S.H.	**DILLI TIMORA ANDI GUNAWAN, S.H., M.H.**
AKBAR RIDHO ARIFIN, S.H.	

Panitera Pengganti,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

LELY K. A. BORUT, A.Md

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)